



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2010 Nomor 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH**



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
Tahun 2010 Nomor 3**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATANG,

Menimbang : a. bahwa penyertaan modal daerah ke dalam modal Badan Usaha Milik

Daerah (BUMD) harus memenuhi asas fungsional, kepastian hukum, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai;

- b. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah belum memenuhi asas kepastian hukum dan kepastian nilai sehingga perlu disesuaikan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1970 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2944);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900);
5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas;
6. Undang-undang Nomor 4 tahun 1998 tentang Penetapan Peraturan

- Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang tentang Kepailitan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3778);
7. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851):
 8. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 9. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 10. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
11. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 12. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3718);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 1998 tentang Perusahaan Perseroan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3731);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812)
 18. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 17 Tahun 2005 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 17 Seri E Nomor 8);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2006 Nomor 5 Seri E Nomor 2);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E Nomor 1).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

dan

BUPATI BATANG

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Batang Tahun 2005 Nomor 5 Seri E Nomor 2), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 2 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

Penyertaan modal dimaksudkan untuk mendapatkan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

2. Ketentuan Pasal 3 huruf a diubah, sehingga keseluruhan Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Tujuan penyertaan modal :

- a. meningkatkan efektifitas usaha daerah;
 - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah melalui perluasan dan peningkatan usaha daerah;
 - c. meningkatkan pendapatan daerah dengan memanfaatkan hasil-hasil usaha daerah;
 - d. mendayagunakan aset daerah secara optimal;
 - e. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

- (1) Obyek penyertaan modal adalah BUMD yang terdiri dari :
 - a. Perusahaan Daerah Aneka Usaha;
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan;
 - d. PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat;
 - e. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan.
- (2) Sumber dana penyertaan modal adalah APBD dan sebagian keuntungan atas penyertaan modal terdahulu yang dialihkan berdasarkan hasil Rapat Umum Pemegang Saham menjadi modal.
- (3) Besaran penyertaan modal ditetapkan dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Perusahaan Daerah Aneka Usaha sebesar Rp. 1.813.050.275,55 (satu milyar delapan ratus tiga belas juta lima puluh ribu dua ratus tujuh puluh lima koma lima puluh lima rupiah).
 - b. Perusahaan Daerah Air Minum sebesar Rp. 12.671.114.555,00 (dua belas milyar enam ratus tujuh puluh satu juta seratus empat belas ribu lima ratus lima puluh rupiah).
 - c. Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan sebesar Rp. 5.980.000.000,00 (lima milyar sembilan ratus delapan puluh juta rupiah).
 - d. PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Pemberdayaan Ekonomi Rakyat sebesar Rp. 2.990.000.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh juta rupiah).
 - e. Perusahaan Daerah Badan Kredit Kecamatan sebesar Rp. 1.850.000.000,00 (satu milyar delapan ratus lima puluh juta rupiah).

- (4) Rincian besaran penyertaan modal daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.
4. Diantara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 3 (tiga) pasal yaitu Pasal 6A, 6B, dan 6C sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6A

BUMD yang telah menerima tambahan penyertaan modal daerah, diwajibkan menyampaikan laporan kepada Bupati dengan tembusan DPRD tentang :

- a. perubahan komposisi kepemilikan modal berdasarkan tambahan modal yang diterima.
- b. laporan keuangan tahunan.

Pasal 6B

- (1) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A huruf b merupakan bentuk pertanggungjawaban Direksi atas pengelolaan BUMD yang sebagian atau seluruh modalnya merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6A digunakan sebagai dasar perubahan pencatatan kekayaan daerah yang dipisahkan pada BUMD di setiap akhir tahun.

Pasal 6C

Pengurus BUMD penerima Penyertaan Modal Daerah bertanggungjawab terhadap pengelolaan penyertaan modal daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Batang.

Ditetapkan di Batang
Pada tanggal 29 Januari 2010

BUPATI BATANG

ttd

BAMBANG BINTORO

Diundangkan di Batang
Pada tanggal 29 Januari 2010

**PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATANG
KEPALA BAPPEDA**

ttd

SUSILO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TAHUN 2010 NOMOR 3

PENJELASAN

ATAS

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
NOMOR 3 TAHUN 2010**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH
KABUPATEN BATANG NOMOR 5 TAHUN 2006
TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH KE DALAM
MODAL BADAN USAHA MILIK DAERAH**

I. UMUM

Dalam rangka pemberdayaan dan penguatan modal pada Badan Usaha Milik Daerah di Kabupaten

Batang perlu adanya penyertaan modal dari Pemerintah Kabupaten Batang sehingga selain dapat memberikan kontribusi pada pendapatan daerah, dapat memandirikan Badan Usaha Milik Daerah.

Pengelolaan penyertaan modal daerah ini dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asasx sebagai berikut :

- a. Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah di bidang penyertaan modal daerah dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai fungsi, wewenang, dan tanggungjawab masing-masing.
- b. Asas kepastian hukum, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Asas efisiensi, yaitu penyertaan modal daerah diarahkan agar dana tersebut digunakan sesuai dengan batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.
- d. Asas akuntabilitas, yaitu setiap kegiatan penyertaan modal daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- e. Asas kepastian nilai, yaitu penyertaan modal daerah harus didukung oleh adanya kepastian dan ketepatan jumlah dan nilai penyertaan modal daerah dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dana dan divestasi serta penyusunan laporan keuangan daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu segera melakukan perubahan atas Peraturan Daerah

Kabupaten Batang Nomor 5 Tahun 2006 tentang
Penyertaan Modal Daerah ke Dalam Modal Badan
Usaha Milik Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Angka 1

Pasal 2

Yang dimaksud manfaat ekonomi, sosial
dan atau manfaat lainnya adalah :

- a. Keuntungan berupa deviden, bunga
dan pertumbuhan nilai perusahaan
daerah yang mendapatkan
penyertaan modal daerah sejumlah
tertentu dalam jangka waktu
tertentu.
- b. Peningkatan berupa jasa dan
keuntungan bagi hasil penyertaan
modal sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu.
- c. Peningkatan penyerapan tenaga
kerja sejumlah tertentu dalam
jangka waktu tertentu sebagai akibat
langsung dari investasi
bersangkutan.

Angka 2

Pasal 3

Cukup jelas.

Angka 3

Cukup jelas.

Angka 4

Pasal 6A

Cukup jelas.

Pasal 6B

Cukup jelas.

Pasal 6C

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.